

PERUBAHAN KEDUA PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI

2023

Kpt 134 TAHUN 2023, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI
TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
GUNUNGSITOLI NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN GUNUNGSITOLI
KOTA GUNUNGSITOLI

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan
Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU
No. 8 Tahun 2022 , PKPU No. 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022.

- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Sekretariat Panitia
Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Kab/Kota untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, 15 April 2023
sampai dengan tanggal 4 April 2024

- Lamp.: 12 HLM.